



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 36/PL.01.2-BA/1601/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN III TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat KPU
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andri Bastian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TRIWULAN III
TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN III TAHUN 2026.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan			Ket
			L	P	L+P	
1	BATURAJA BARAT	12	13.672	13.573	27.245	
2	BATURAJA TIMUR	13	38.660	39.390	78.050	
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	4.949	4.623	9.572	
4	LENGKITI	22	10.087	9.095	19.182	
5	LUBUK BATANG	15	12.744	12.032	24.776	
6	LUBUK RAJA	7	11.737	11.267	23.004	
7	MUARA JAYA	7	2.908	2.682	5.590	
8	PENGANDONAN	12	3.981	3.747	7.728	
9	PENINJAUAN	16	12.075	11.459	23.534	
10	SEMIDANG AJI	21	11.347	10.323	21.670	
11	SINAR PENINJAUAN	6	8.757	8.417	17.174	
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	5.483	5.034	10.517	
13	ULU OGAN	7	3.405	3.161	6.566	
TOTAL		157	139.805	134.803	274.608	

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat KPU
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andri Bastian